

**PROPOSAL INOVASI PATAS  
PADA DPMPTP KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**1. Nama Inovasi Daerah\*;**

Inovasi **PATAS** ( Pelayanan Langsung Tuntas )

**2. Tahapan Inovasi\***

Implementasi/Penerapan

**3. Inisiator Inovasi Daerah\*;**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kab. Padang Pariaman

**4. Jenis Inovasi\*;**

Inovasi Non Digital

**5. Bentuk Inovasi\*;**

Inovasi Pelayanan Publik

**6. COVID 19 atau Non COVID 19\*;**

Non Covid -19

**7. Urusan Inovasi Daerah\*;**

Penanaman Modal

**8. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah\*;**

13 Maret 2023

**9. Waktu Inovasi Daerah Diterapkan\*;**

20 Juni 2023

**10. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan Pokok Perubahan yang Akan Dilakukan (minimal 300 kata)\*;**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan tepat dengan prosedur yang sederhana dan mudah diakses. Namun, luasnya wilayah kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan mempengaruhi pengalaman kemudahan akses layanan dari segi jarak dan waktu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Disamping itu, adanya keterlibatan lintas perangkat daerah dalam tahapan penerbitan izin menjadi permasalahan lainnya terkait prosedur layanan yang panjang dan terkesan berbelit-belit. Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian melakukan sebuah strategi untuk percepatan serta memaksimalkan akses pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan

mengimplementasikan sebuah inovasi yang diberi nama PATAS ( Pelayanan Langsung Tuntas ).

**Permasalahan** : Semakin berkembangnya suatu daerah berkorelasi positif terhadap peningkatan minat pelaku usaha untuk berinvestasi, terutama daerah dengan peluang investasi yang mendatangkan keuntungan yang besar. Poin utama yang menjadi perhatian setiap investor yang akan berinvestasi adalah terkait dengan proses perizinannya. Perizinan yang berbelit-belit akan menyulitkan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha sehingga berpengaruh terhadap minatnya untuk berinvestasi. Disisi lain, meningkatnya nilai investasi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu, pelayanan prima dengan kemudahan akses dan prosedur yang sederhana perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Kondisi eksisting wilayah kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan mempengaruhi pengalaman kemudahan akses layanan dari segi jarak dan waktu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Disamping itu, adanya keterlibatan lintas perangkat daerah dalam tahapan penerbitan izin menjadi permasalahan terkait prosedur layanan yang panjang dan terkesan berbelit-belit. Sehingga mempengaruhi minat pelaku usaha untuk berinvestasi dan melaporkan investasinya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Padang Pariaman melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mengimplementasikan inovasi PATAS ( Pelayanan Langsung Tuntas ) sebagai strategi dalam memudahkan dan mempercepat proses perizinan dan non perizinan. PATAS merupakan inovasi yang menghadirkan seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait seperti : Pihak Nagari, Pihak Kecamatan, Dinas PUPR, Dinas LHPKPP, dan Dinas Teknis Lainnya dilokasi. Jadi dengan inovasi ini setiap permohonan perizinan dari pelaku usaha cukup hanya menunggu dilokasi, maka petugas akan langsung datang ke tempat serta memproses perizinan yang diajukan. Hal ini bisa terjadi karena perizinan sudah menggunakan aplikasi/proses secara elektronik serta DPMPTP sudah menerapkan tanda tangan secara elektronik.

Penerapan inovasi PATAS ini berdampak terhadap meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan secara drastis serta berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah ( PAD ). Disamping itu, investor atau pelaku usaha akan memiliki persepsi positif terhadap Pemerintah karena memperhatikan dan melayani masyarakat dengan baik. Secara tidak langsung, persepsi positif itu akan mendorong meningkatnya nilai investasi karena kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) nya.

Selain itu, adanya inovasi PATAS ini telah membuat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu OPD yang banyak dikunjungi oleh daerah lain baik yang berada di Provinsi Sumatera Barat maupun dari luar Provinsi Sumatera Barat, untuk bertukar informasi serta menjadikan referensi bagi daerah lain dalam mewujudkan pelayanan prima.

#### **11. Tujuan Inovasi Daerah\*;**

1. Memberikan Kepastian Proses Perizinan Kepada Pelaku Usaha
2. Mengurangi Perizinan yang Berbelit -Belit
3. Memudahkan Pelaku usaha dalam mengajukan proses perizinan dan non perizinan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan

#### **12. Manfaat yang Diperoleh\*;**

1. Meningkatkan Realisasi Investasi di Padang Pariaman
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Dapat menghemat waktu dan juga biaya
4. Pelaku Usaha Memperoleh Perizinan dengan Cepat

#### **13. Hasil Inovasi\*;**

- a. Peningkatan Investasi di Padang Pariaman ( Tahun 2022 : Rp. 463.620.026.645 dan Tahun 2023 : Rp. 1.205.309.454.918 ).
- b. Peningkatan Perizinan yang diterbitkan ( Tahun 2022 sebanyak 3949 izin dan Tahun 2023 sebanyak 9184 Izin ).
- c. Pelaku Usaha telah banyak mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha).
- d. Pelaku Usaha Mempunyai Perizinan yang lengkap
- e. Kinerja DPMPTP Meningkatkan
- f. Menjadi Pilot Project bagi daerah lain untuk bertukar informasi

#### **14. Anggaran ;**

##### **Tahun 2022 :**

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 91.505.971

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 40.014.250

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 8.284.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan  
Jumlah Anggaran : Rp. 10.030.000

**Tahun 2023 :**

Program : Pelayanan Penanaman Modal  
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu  
Jumlah Anggaran : Rp. 127.865.360

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan  
Jumlah Anggaran : Rp. 7.140.000

**Tahun 2024 :**

Program : Pelayanan Penanaman Modal  
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu  
Jumlah Anggaran : Rp. 45.000.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal  
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu  
Jumlah Anggaran : Rp. 10.000.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal  
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu  
Jumlah Anggaran : Rp. 5.000.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan  
Jumlah Anggaran : Rp. 4.740.000

**15. Profil Bisnis**

